

PAPER NAME

**new JURNAL HUKUM BELLA KRISNANS  
YAHADI 201912055 REV.doc**

AUTHOR

**BELLA KRISNANSYAHADI**

WORD COUNT

**3289 Words**

CHARACTER COUNT

**24534 Characters**

PAGE COUNT

**15 Pages**

FILE SIZE

**175.5KB**

SUBMISSION DATE

**Aug 18, 2023 11:19 AM GMT+7**

REPORT DATE

**Aug 18, 2023 11:20 AM GMT+7**

### ● 12% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 12% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

### ● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 8 words)

**PENGELEDAHAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA  
MENURUT PASAL 1 ANGKA 17 UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1981 TENTANG KITAB HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)**

**SEARCH BY POLICE INVESTIGATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
ACCORDING TO ARTICLE 1 FIGURE 17 OF LAW NUMBER 8 OF 1981  
REGARDING THE BOOK OF CRIMINAL PROCEDURE (KUHAP)**

**Bella Krisnansyahadi<sup>1)</sup>, Winasis yulianto<sup>2)</sup>, Moh. Nurman<sup>3)</sup>**

<sup>1</sup>bellakrisnansyahadi198@gmail.com

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Pengeledahan diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Penerapan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Kewajiban. Pengeledahan yang dilakukan Penyidik berusaha mengumpulkan bukti baru atas tindak pidana yang dilakukan tersangka. Pengeledahan adalah Pengeledahan Rumah, Pengeledahan rumah mencari barang bukti Tindak Pidana yang masih disimpan tersangka di rumahnya. Setiap Pengeledahan harus disertai izin dari atasan Penyidik atau izin dari Pengadilan Negeri setempat, karena syarat itu adalah tata cara Pengeledahan tersangka. Upaya paksa oleh Aparat Penegak Hukum, khususnya Penyidik Kepolisian, untuk menemukan barang bukti adanya tersangka Tindak Pidana. Upaya yang dipaksakan ini dilengkapi dengan aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh Penyidik. Pengeledahan hanya dapat dilakukan atas persetujuan Pengadilan Negeri. Sebelum melakukan Pengeledahan, Penyidik terlebih dahulu meminta izin kepada ketua Pengadilan Negeri. Tujuan izin ketua Pengadilan negeri yang diperlukan untuk menjamin hak asasi manusia di tempat tinggalnya agar Pengeledahan itu tidak menjadi beban.

**Kata kunci:** Pengeledahan, Penyidik, Tindak Pidana, KUHAP

## ***ABSTRACT***

Search is regulated in Article 32 paragraph (1) and paragraph (2) and Article 33 paragraph (1) and paragraph (2) of the Republic of Indonesia National Police Regulation No. 8 of 2009 concerning Application of Human Rights Principles and Standards in the Implementation of Obligations. The search was carried out by investigators trying to gather new evidence for the crime committed by the suspect. A search is a house search, a house search is looking for evidence of a crime that the suspect is still keeping in his house. Each search must be accompanied by a permit from the investigator's supervisor or permission from the local District Court, because this condition is the procedure for searching a suspect. Forced efforts by Law Enforcement Officials, especially Police Investigators, to find evidence of suspected criminal acts. This forced effort is accompanied by rules and procedures that must be followed by investigators. Searches can only be carried out with the approval of the District Court. Before conducting a search, investigators first ask for permission from the chairman of the District Court. The purpose of the permission of the chairman of the District Court is to guarantee human rights at his place of residence so that the search does not become a burden.

**Keywords:** Search, Investigator, Crime, Criminal Procedure Code

## **PENDAHULUAN**

Manusia adalah makhluk sosial, yang berarti mereka selalu ingin berinteraksi satu sama lain. Interaksi ini mengarah pada kemungkinan konflik atau penyimpangan dalam perusahaan. Ini karena orang memiliki kebutuhan yang berbeda dan memahami kebutuhannya, terkadang melanggar atau melanggar hak orang lain, bahkan banyak orang melanggar hukum. Atas dasar itu, semua lapisan masyarakat membutuhkan hukum sebagai alat kontrol sosial, guna membatasi tindakan atau perilaku masyarakat agar sikap dan perilakunya tidak bertentangan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan dan hak orang lain. Oleh karena itu, masyarakat yang sangat primitif sekalipun tidak dapat memisahkan suatu sistem hukum tertentu untuk mengatur tingkah lakunya dalam masyarakat. Penggeledahan dan penangkapan dilakukan oleh aparat kepolisian sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga penangkapan, penggeledahan, atau penahanan tidak dapat

digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.<sup>1</sup> Masalah penggeledahan erat sekali hubungannya dengan hak asasi manusia seperti yang dicantumkan dalam Pasal 12 *Universal Declaration of Human Right* (UDHR), yang menjelaskan:

"Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu"<sup>2</sup>

Kemudian, dalam Pasal 1 ayat 18:

"Penggeledahan telanjang adalah tindakan penyidik yang memeriksa badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda-benda yang sangat mencurigakan pada badannya yang juga telah disita."<sup>3</sup> Undang-undang mengizinkan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan pemeliharaan ketertiban umum setelah penyelidikan atau penyelidikan pra-sidang. Penggalan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dalam batas yang diizinkan oleh hukum.<sup>4</sup> Meskipun penggeledahan yang sah dilakukan untuk tujuan kriminal dan merupakan bagian dari penyelidikan kriminal, penggeledahan yang sah selalu terkait dengan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian tersebut memiliki implikasi yang mendalam bagi kehidupan pribadi dan keluarga, karena memiliki potensi untuk menarik perhatian sosial yang besar dan menimbulkan tekanan emosional dalam kehidupan seluruh keluarga, atau karena memang cara yang langsung. secara paksa atau tidak langsung melakukan penggeledahan yang membuat penghuni rumah ketakutan. Sehubungan dengan itu, sangat diharapkan untuk meminimalkan konsekuensi dan aksesibilitas pencarian tersangka dan keluarganya, termasuk "waktu" dan cara terbaik untuk melakukan pencarian tanpa kompromi. efektivitas dan efisiensi studi dalam setiap kasus tertentu.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> HMA Kuffal, *Tata Cara penangkapan dan penahanan*, Malang: UMM Press, 2005, hlm. iv.

<sup>5</sup> Wirjono, Prododikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, Jakarta; Sumur Bandung, hlm. 140)

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, hlm. 229.

<sup>4</sup> M, Hukum. *Kelana um Kepolisian*, Grasindo, Jakarta, 1994, hlm. 30.

<sup>1</sup> Sugandhi R, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 106-107

Hak melakukan penggeledahan hanya diberikan kepada "penyidik" yaitu penyidik POLRI dan pejabat umum yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Jaksa tidak memiliki kewenangan untuk menggeledah, begitu pula hakim di semua tingkat peradilan tidak memiliki hak untuk melakukan penggeledahan. hak penggeledahan, tetapi ada pengecualian untuk kejahatan tertentu, seperti penyuaapan. untuk jaksa .<sup>6</sup>

Dalam KUHAP revisi diatur bahwa penyidik harus adalah mereka yang melakukan penyidikan, termasuk petugas, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang terbagi atas penyidik biasa, penyidik tugas dan pembantu, serta sejumlah petugas yang berpakaian khusus. kekuasaan di bawah hukum.<sup>7</sup> Awal persidangan pidana adalah kegiatan investigasi dan investigasi. Kegiatan penyidikan adalah kegiatan penyidikan yang berusaha menjawab pertanyaan apakah suatu tindak pidana benar-benar telah dilakukan dan apakah dapat dilakukan penyidikan. Sekalipun penyidikan merupakan kelanjutan dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yang mengumpulkan bukti-bukti yang secara jelas membuktikan terjadinya tindak pidana. <sup>8</sup> Penyidikan pidana adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan menurut syarat dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, yang tujuannya untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung terjadinya tindak pidana, guna menemukan tersangkanya.<sup>9</sup>

Penyidikan merupakan langkah yang paling penting dalam hukum acara pidana Indonesia, karena pada tahap ini penyidik bertujuan untuk mencari fakta dan barang bukti adanya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka yang melakukan tindak pidana tersebut. .Tujuan ini terkadang gagal, terkadang membiarkan pelaku menjadi penjahat lagi dan lagi dan membiarkan masyarakat meniru mereka dengan

---

<sup>6</sup> Moeljatho, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hIm, 56.

<sup>7</sup> Ibid., pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 jo. Pasal 10.

<sup>8</sup> Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1.

<sup>9</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang tentang hukum acara pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN.No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, pasal 1 angka 2.

melakukan kejahatan itu sendiri. Juga karena penerapan sanksi pidana gagal mengenali penyebab sebenarnya dari kejahatan. Oleh karena itu, selain penggunaan sanksi pidana, juga diperlukan pendekatan sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis dan <sup>16</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dalam artian data tersebut diperoleh berdasarkan studi literatur dan studi dokumenter terhadap objek dan permasalahan yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam artikel ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini yaitu dengan cara mencari, menyimpan, menginventarisasi, menganalisis dan meneliti informasi berupa bahan pustaka. Library research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder lainnya, yakni dengan membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka dan mempelajari berkas perkara yang ada hubungannya dengan objek yang akan dikaji.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bahan hukum adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, didalam bentuk laporan penelitian (disertasi).

## **PEMBAHASAN**

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut rechtstoepassing atau rechtshandhave dan dalam bahasa Inggris penegakan hukum mencakup arti makro dan mikro. Tingkat makro mencakup seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan pada tingkat mikro terbatas pada proses pengujian undang-undang, termasuk proses penyidikan, penertiban dan penindakan hingga eksekusi. Keputusan pidana memiliki konsekuensi hukum. dari hukum abadi.

<sup>10</sup> Penegakan hukum adalah upaya untuk menerapkan ide dan konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Penegakan hukum adalah proses multi-segi.<sup>11</sup>

Menurut Satjipto Raharjo:<sup>12</sup>

“Penegak hukum pada dasarnya adalah pembelaan ide atau konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kepentingan sosial, dll. Oleh karena itu penegakan hukum adalah upaya untuk mengubah ide dan konsep menjadi kenyataan.”

Penegak hukum dapat berjalan dengan baik apabila lembaga dan aparat penegak hukum memiliki keterampilan dan kualitas untuk mendukung kegiatan penegak hukum. Polisi dibagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>13</sup>

1. Ditinjau dari sudut subjeknya  
Dalam arti luas, proses pidana mencakup semua badan hukum dalam semua hubungan hukum. Setiap orang yang berpegang pada aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan norma hukum yang berlaku, berarti dia melaksanakan atau memenuhi aturan hukum tersebut. Dalam arti ini tegasnya, pemolisian dimaknai hanya sebagai upaya yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan berfungsinya rule of law dengan baik.
2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya  
Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan, termasuk suara peraturan resmi, dan nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. Tegasnya, proses pidana hanya melibatkan pelaksanaan perintah tertulis formal.

Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang selalu di perhatikan yaitu:<sup>14</sup>

---

<sup>1</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87.

<sup>11</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 32.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2010, hlm.15

<sup>13</sup> Dellyana, Shant, Op.Cit, hlm. 34.

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum adalah kepastian hukum terhadap tindakan sewenang-wenang oleh para pelaku yang berkepentingan dengan adanya kepastian hukum. Masyarakat lebih tertata dan terikat oleh hukum yang berlaku dalam peristiwa tertentu.

2. Keadilan (*gerechtigheit*)

Keadilan diinginkan oleh berbagai pihak, namun hukum tidak selalu disamakan dengan keadilan karena bersifat umum dan mengikat setiap orang.

3. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Kemanfaatan yaitu tercapainya rasa manfaat bagi seluruh pihak yang bersengketa. Penegakan hukum (law enforcement) dalam penyelesaian sengketa.

Adapun Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>15</sup>

1. *Full application*, yaitu ruang lingkup penerapan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam hukum pidana pokok. Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara utuh, oleh karena itu dalam pasal ini tidak dimungkinkan disingkat KUHP karena lembaga kepolisian sangat dibatasi oleh KUHP yang memuat aturan-aturan terkait penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penyelidikan pendahuluan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa hukum pidana substantif itu sendiri mengatur pembatasan. Misalnya, pemberitahuan terlebih dahulu (ridas deliten) merupakan prasyarat untuk penuntutan pidana. tuk mentaati hukum semaksimal mungkin.
2. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, 1986, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm. 130.

<sup>15</sup> Dellyana, Shant, Op.Cit, hlm. 39.



bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang keseluruhannya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dalam kehidupan hukum Indonesia telah membuka era baru yaitu era munculnya hukum nasional yang mengutamakan perlindungan hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana. Perlindungan hak asasi manusia terdakwa harus dipastikan sejak penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pengambilan keputusan praperadilan. Selain melindungi hak asasi tersangka, diharapkan penegakan hukum berdasarkan undang-undang ini memberikan hakim yurisdiksi yang bebas dan bertanggung jawab dalam penyelidikan dan penyelesaian kasus-kasus putusan pidana. Harapan tersebut hanya dapat diwujudkan jika kepemimpinan penegakan hukum didasarkan pada pendekatan yang sistematis. Lembaga penegak hukum Indonesia berfungsi sebagai lembaga penegak hukum dan harus menciptakan situasi yang adil dan damai. Kepolisian terdiri dari polisi, hakim, dan jaksa. Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, dan peran dan tanggung jawab tersebut saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan. Setiap aparat kepolisian harus mendukung seluruh sistem prosedur kontrol dan inisiatif yang bertujuan untuk melembagakan kekuatan polisi dalam paradigma kontrol yang secara luas mencakup penegakan hukum, penegakan dan kinerja juga harus diperhitungkan. menindak pelanggaran atau pelanggaran hukum oleh suatu badan hukum, baik melalui proses peradilan maupun melalui arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (dispute substitution or resolution).<sup>16</sup>

Polisi juga dapat dipahami sebagai organisasi yang mencakup sistem kepolisian pusat kepolisian. Penegakan hukum dilakukan di pusat ini, dimulai dengan penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan. Oleh karena itu, kontrol

---

<sup>16</sup> 4 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, *Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Disampaikan pada acara Seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 17 Februari 2006

terutama tentang mendefinisikan dan membatasi fungsi dan kekuasaan lembaga penegak hukum lainnya. Saat pertama kali dibentuk, sudah ada pembagian tugas dan wewenang yang jelas di masing-masing instansi.<sup>17</sup> Menurut Pasal 33 Ayat (1) KUHAP, penyidik hanya dapat melakukan penggeledahan rumah atas izin ketua pengadilan negeri yang berwenang. Dalam hal rumah yang digeledah berada di bawah yurisdiksi pengadilan tinggi lain, hal itu hanya akan diketahui oleh pengadilan tinggi negara itu, kemudian oleh ketua pengadilan tinggi distrik administratif tempat rumah itu berada. Penyewa harus mengeluarkan surat perintah penggeledahan kepada ketua pengadilan tingkat pertama (pasal 34 KUHAP) dan segera memberitahukan untuk mendapat persetujuan.<sup>18</sup> Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan tersebut di atas, penyidik tidak boleh memeriksa atau menyita surat-surat, buku-buku dan surat-surat lain yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana itu, kecuali surat-surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana itu. kejahatan itu. pidana. atau diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana maka segera memberitahukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk mendapatkan izin (pasal 34 ayat (2) KUHAP).<sup>19</sup>

Sistem peradilan pidana Indonesia terdiri dari subsistem yang meliputi subsistem kepolisian, subsistem penuntutan, dan subsistem peradilan. Maka ketiga subsistem ini membentuk aparat kepolisian yang harus ditegakkan oleh hukum tertinggi negara ini. Polisi merupakan alat aparat penegak hukum yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Inti dari tipu muslihat polisi adalah hukum kehidupan, karena di tangan polisi hukum dapat mengkhususkan diri pada bidang peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, menghormati hukum dengan semboyan "melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat". Tugas polisi adalah menerapkan hukum

---

10 Yahya Harahap, Pembahasan *Permasalahan dan Penerapan KUHAP* edisi kedua, Jakarta :Sinar Grafika, hlm 62.

17 *Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus*, buku II, edisi 2001, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm.52-53.

19 Ibid, hal. 56

secara maksimal, khususnya polisi adalah hukum kehidupan. Berkat pihak kepolisian, janji dan tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi masyarakat telah terpenuhi. Dalam pekerjaan keamanan publik, negara adalah pihak yang bertanggung jawab untuk berpartisipasi atas dasar negara, negara menghormati hukum, sehingga negara bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan, ketentraman, kewajiban warga negara, dan kelangsungan hidup. kekuasaan dan pemerintahan menurut adat atau negara, kemudian dilimpahkan kepada penguasa yang sah.<sup>20</sup>

Prinsip kehati-hatian berlaku bagi kepolisian. Seperti UU Polri No. 2 Republik Indonesia, Indonesia telah mengubah konsep dan model penegakan kepolisian. Pelaksanaan fungsi polisi lebih didasarkan pada contoh sipil daripada militer, yaitu. persuasif, ramah, mudah didekati dan rendah hati, tidak sombong, kasar dan mendominasi. Selain sikap penegakan hukum juga dilandasi prinsip-prinsip seperti good governance pada umumnya dalam menjalankan fungsinya. Pemerintahan terutama prinsip kehati-hatian atau solidity of law. Kewenangan aparat kepolisian diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 yang menyatakan bahwa "Demi kepentingan umum, petugas Kepolisian Negara Indonesia dalam menjalankan fungsinya dan otoritas dapat bertindak sesuai dengan penilaian mereka." Sendiri." Badan ini disebut juga sebagai kewenangan diskresi. Hak untuk memutuskan adalah kebebasan untuk bertindak atau memutuskan menurut pertimbangan sendiri. Secara umum pasal 4 KUHAP menegaskan hal ini disebut Penyidik dan Penyidik yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. semuanya orang Indonesia tanpa memandang pangkat dan status. Namun dalam satu periode penyidik terkadang dipekerjakan atau dibantu oleh pemberi informasi. Pelapor adalah pelapor atau orang yang membantu seseorang memberikan keterangan kepada penyidik atau peneliti yang melakukan atau mengadakan

---

<sup>20</sup> 14 Sadjjiono, 2008, Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia, LaKsbang, Yogyakarta, hlm 15.

penelitian untuk menyelidiki suatu tindak pidana. Etika atau pedoman perilaku hakim bersifat universal, tidak ada di negara mana pun dan di masa lalu karena kode etik, pedoman dan pedoman perilaku hakim adalah benar dan harus diterima untuk pelaksanaan tugasnya.<sup>21</sup>

Hakim adalah anggota Badan Penegak Hukum Catur Indonesia. Sebagai badan eksekutif, hakim mempunyai salah satu peran utama dalam bidang hukum untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang dilimpahkan. Dengan misi seperti itu, dia akan berhasil. Dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana sentral, khusus menjalankan fungsi mengadili, keberadaan hakim sangat penting dan memutus perkara karena penerapan hukum dan keadilan melalui putusan penetapannya. Kode etik hakim adalah hal yang umum, tidak ada di negara mana pun dan di masa lalu karena kode etik, pedoman dan kode etik hakim adalah benar dan harus diterima agar mereka dapat menjalankan tugas profesionalnya. <sup>22</sup>

Dalam kode etik profesi hakim dan pedoman tingkah laku tersebut dinyatakan:

1. Kode etik profesi hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim;
2. Pedoman tingkah laku hakim ialah penjabaran dari kode etik profesi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri taulatan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Suparman Usman, Filsafat Hukum dan Etika Profesi, (Serang: Suhud Sentra utama, 2002), hlm. 119

<sup>22</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik..., h. 97.

<sup>23</sup> Suparman Usman, Filsafat Hukum dan Etika Profesi, (Serang: Suhud Sentra utama, 2002), hlm. 119

Tata cara melakukan penggeledahan meliputi serangkaian tindakan yang harus dilakukan penyidik dalam melakukan misi penggeledahan. Meskipun prosedur ini dilakukan terutama untuk kebutuhan fungsi penyidik, namun merupakan kewajiban setiap warga negara untuk mengetahui dan memahaminya, karena sewaktu-waktu penelitian ini dapat terjadi pada masyarakat manapun di negara manapun.<sup>24</sup> Kewenangan hakim ketua pengadilan negeri dalam hal penggeledahan rumah adalah untuk melindungi hak asasi penduduk, serta untuk memastikan bahwa penggeledahan itu tidak menjadi suatu tuduhan. yang enumerator dapat dengan mudah dan tidak terbatas digunakan dari ikhtisar<sup>25</sup>

Penjelasan Pasal 34 ayat (1) KUHP berbunyi:

Keadaan yang sangat perlu dan "mendesak" ialah bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dan ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.

Pengeledahan itu sendiri merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena sebenarnya melanggar privasi seseorang, keluarga, dan rumah. Oleh karena itu, penggeledahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang berwenang; ia harus menyadari batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum dalam pelaksanaan fungsinya. Jika penggeledahan tidak dilakukan oleh orang yang berwenang, seperti "orang" polisi Aipda Monang Ambarita, tindakannya akan merusak citra organisasi yang mengendalikannya. Oleh karena itu, penelitian ini bukan kebetulan dan tidak tunduk pada sensor atau pengawasan. Namun, sebelum Anda dapat melakukan itu, Anda harus melalui proses. . Polisi tidak pernah mengomentari hak-hak tersangka berdasarkan hukum, karena polisi adalah lembaga penegak hukum yang dikenal luas oleh masyarakat. Polisi harus berhenti selama pencarian tersangka atau setelahnya.

---

<sup>24</sup> Nam Sopyan abbas, *Hak-Hak Saat Digeledah*, (Cipayung-Jakarta Timur), hlm. 135.

<sup>25</sup> Harahap, Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tersangka dapat menempuh jalur hukum jika tidak puas dengan cara penyidik melakukan penggeledahan.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di atur dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yang menyatakan bahwa penggeledahan adalah tindakan penyidik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk masuk dan memeriksa rumah seseorang atau memeriksa badan dan pakaiannya.

Pengeledahan adalah upaya paksa oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian, untuk menemukan barang bukti adanya tersangka tindak pidana. Upaya yang dipaksakan ini dilengkapi dengan aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh penyidik. Pengeledahan hanya dapat dilakukan atas persetujuan pengadilan negeri. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik terlebih dahulu meminta izin kepada ketua pengadilan negeri. Tujuan izin ketua pengadilan negeri yang diperlukan untuk menjamin hak asasi manusia di tempat tinggalnya, juga agar penggeledahan itu tidak menjadi beban.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, hlm. 229.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87.

Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 32.

Dellyana, Shant, Op.Cit, hlm. 34.

Dellyana, Shant, Op.Cit, hlm. 39.

HMA Kuffal, *Tata Cara penangkapan dan penahanan*, Malang: UMM Press, 2005, hlm. iv.

- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1.
- Harahap, Yahya. 2016. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imam Sopyan abbas, *Hak-Hak Saat Digeledah*, (Cipayung-Jakarta Timur), hlm. 135.
- Ibid., pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 jo. Pasal 10.
- Indonesia (a), *Undang-Undang tentang hukum acara pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN.No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, pasal 1 angka 2.  
Ibid, hal. 56
- M. Yasir Nasution, *Hukum Islam dan Signifikannya dalam Kehidupan Masyarakat Modern*, Medan Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN-USU, Tanggal 7 Januari 1995 di Medan, 1995), hlm. 2.
- M, Hukum. *Kelana um Kepolisian*, Grasindo, Jakarta, 1994, hlm. 30.
- Moeljatho, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm, 56.
- Pedoman teknis administrasi dan teknis perdilan pidana umum dan pidana khusus*, buku II, edisi 2001, mahkamah agung RI, 2008, hlm. 52-53.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, *Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Disampaikan pada acara Seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 17 Februari 2006
- Sugandhi R, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 106-107
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2010, hlm.15
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 130.
- Sadjiyono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, LaKsbang, Yogyakarta, hlm 15.
- Suparman Usman, *Filsafat Hukum dan Etika Profesi*, (Serang: Suhud Sentra utama, 2002), hlm. 119
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 97.

Wirjono, Prododikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, Jakarta; Sumur Bandung, hlm. 140)

Yahya Harahap, Pembahasan *Permasalahan dan Penerapan KUHAP* edisi kedua, Jakarta :Sinar Grafika,hlm 62.



● **12% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 12% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>repository.unpas.ac.id</b> Internet	2%
2	<b>ridhamujahidahulumuddin.wordpress.com</b> Internet	1%
3	<b>repository.uinbanten.ac.id</b> Internet	1%
4	<b>lib.ui.ac.id</b> Internet	<1%
5	<b>repository.ubharajaya.ac.id</b> Internet	<1%
6	<b>repository.ar-raniry.ac.id</b> Internet	<1%
7	<b>catatansumargi.blogspot.com</b> Internet	<1%
8	<b>repository.upnvj.ac.id</b> Internet	<1%
9	<b>unars.ac.id</b> Internet	<1%

10	<b>digilib.uinsgd.ac.id</b>	Internet	<1%
11	<b>repository.umsu.ac.id</b>	Internet	<1%
12	<b>repository.unibos.ac.id</b>	Internet	<1%
13	<b>komnaspkpuprobolinggo.wordpress.com</b>	Internet	<1%
14	<b>e-journal.uajy.ac.id</b>	Internet	<1%
15	<b>ejournal.upnvj.ac.id</b>	Internet	<1%
16	<b>adoc.pub</b>	Internet	<1%
17	<b>repository.ub.ac.id</b>	Internet	<1%
18	<b>etd.repository.ugm.ac.id</b>	Internet	<1%